SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

`

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/41/KPTS/III.16/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN
PANGAN NON TUNAI/PROGRAM SEMBAKO TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako yang merupakan bagian dari program Bantuan Sosial Pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu dibentuk Tim Koordinasi Teknis Bansos Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako tingkat Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. penanggung jawab bertanggung jawab dalam memberikan arahan, pemantauan, penanganan pengaduan masyarakat tentang BPNT/program sembako di Kabupaten Lampung Barat;
b. ketua bertugas dalam sosialisasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan BPNT/program sembako di Kabupaten Lampung Barat;
c. wakil ketua membantu ketua dalam pelaksanaannya serta mengkoordinasikan pelaksanaan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi BPNT/program sembako di Kabupaten Lampung Barat;
d. sekretaris bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas ketua serta menyiapkan administrasi dan laporan tim BPNT/program sembako;
e. koordinator bidang perencanaan bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan dan pedoman pelaksanaannya serta mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, sosialisasi, penanganan pengaduan masyarakat dan evaluasi pelaksanaan BPNT/program sembako di Kabupaten Lampung Barat;
f. koordinator bidang distribusi Elektronik Warung Gotong Royong *(E-WARONG)* bertugas dan bertanggung jawab dalam penyediaan dan pendistribusian bahan pokok BPNT/Program Sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan penyelesaian administrasinya;
g. koordinator bidang pendampingan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi bertugas dan bertanggung jawab dalam mendampingi, mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, pemantauan/monitoring dan evaluasi serta penyelesaian administrasi di Kabupaten Lampung Barat;
h. koordinator bidang pengaduan masyarakat bertugas dan bertanggung jawab dalam penanganan pengaduan/keluhan masyarakat atas BPNT/program sembako di Kabupaten Lampung Barat, bersama-sama Inspektorat Kabupaten, Badan Pusat Statistik Kabupaten, instansi terkait lainnya;

i. wakil koordinator dan anggota bidang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan Program BPNT/Program Sembako dalam:

1. bidang perencanaan, bertugas dalam penyediaan, pemutakhiran dan penyebaran data dasar untuk penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Lampung Barat;
2. bidang distribusi, bertugas dalam kelancaran penyediaan bantuan pangan, perencanaan dan penyelesaian administrasi dan pelaporan;
3. bidang pendampingan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, bertugas dalam pendampingan pelaksanaan, penyebarluasan informasi, monitoring, dan evaluasi bantuan pangan non tunai di Kabupaten Lampung Barat; dan
4. bidang pengaduan masyarakat, bertugas dalam merespon/menanggapi serta menindaklanjuti pengaduan/keluhan yang timbul di masyarakat maupun penerima manfaat dalam pelaksanaan BPNT/program sembako di Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/41/KPTS/III.16/2020
TANGGAL : 8 Januari 2020

SUSUNAN TIM KOORDINASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI/
PROGRAM SEMBAKO TAHUN ANGGARAN 2020

I.	Penanggung Jawab	:	Bupati Lampung Barat
II.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten
III.	Wakil Ketua	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
IV.	Sekretaris	:	Kepala Dinas Sosial
V.	Bidang Perencanaan		
	Koordinator	:	Kepala Bappeda
	Wakil Koordinator	:	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat
	Anggota	:	Staf Bagian Perekonomian Setdakab
VI.	Bidang Distribusi		
	Koordinator	:	Kepala Cabang Bulog Lampung Utara
	Wakil Koordinator	:	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial
	Anggota	:	1. Suplier BPNT/Program Sembako Kabupaten Lampung Barat 2. Agen E-Warong Se-Kabupaten Lampung Barat 3. Pendamping BPNT/Program Sembako Se-Kabupaten Lampung Barat
VII.	Bidang Pendampingan, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi		
	Koordinator	:	Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Wakil Koordinator	:	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab
	Anggota	:	1. Kasi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial 2. Unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Se-Kabupaten Lampung Barat 3. Unsur Koordinator Program Keluarga Harapan
VIII.	Bidang Pengaduan Masyarakat		
	Koordinator	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	Wakil Koordinator	:	Unsur Inspektorat
	Anggota	:	1. Kepala Bagian Hukum Setdakab 2. Unsur Kepolisian Resort Lampung Barat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS